



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 210/PM.00.02/K.JI-07/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan

Jember, 06 November 2023

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
di-Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota ;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 390 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam acara Rapat Koordinasi Approval Desain DCT pada Surat Suara dan Persiapan Kampanye dalam Pemilu 2024 pada tanggal 3 November 2024, bahwa terdapat adanya salah ketik nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jember, dan sudah direvisi serta diparaf Oleh LO Partai Politik yang bersangkutan. Dan hasil Pengawasan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Sudah diumumkan oleh KPU Kabupaten Jember pada tanggal 4 November 2023 bahwa masih tertulis nama yang belum direvisi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember memberikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jember sebagai berikut :

No	Partai Politik	Nomor Urut	Daftar Pemilihan	Nama Semula di Surat Keputusan	Sesuai Hasil Approval
1	Ummat	4	JEMBER 2	DWIQODRAT SUGIARTO	DWI QODRAT SUGIARTO

Demikian saran dan masukan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.


KETUA,
SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip